



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN**

JL. Gatot Subroto No. 79 Pacitan
Telp. (0357) 881318 email:
dinsos.kabupatenpacitankab@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2024 ini berhasil diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Laporan ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial selama tahun anggaran 2023. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan serta bermanfaat bagi seluruh aparat di Dinas Sosial khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Pacitan.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Pacitan, Januari 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUMOROHADI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650311 198603 1 014

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 195 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan No. 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan adalah sebagai unsur yang mempunyai tugas membantu Bupati Pacitan dalam melaksanakan urusan sosial.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pelayanan dan rehabilitasi sosial;
2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi perlindungan dan jaminan sosial;
3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan sosial; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan fungsi tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Pacitan mengacu pada Misi ke 2 dari RPJMD yaitu Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang kukuh berpijak pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Sedangkan Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan adalah Terjaminnya Ketenangan Masyarakat dalam menjalankan kehidupan, dengan Sasaran Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat Pemerlu Pelayanan Keejahteraan Sosial (PPKS) dengan capaian kinerja 89,25 %.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 maka Dinas Sosial Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2024 telah menetapkan 1 (satu) sasaran dan 6 (enam) program. Sedangkan dalam Rencana

Kinerja Dinas Sosial tahun 2024 melaksanakan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan.

Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsinya tersebut pada alokasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, Dinas Sosial telah ditetapkan anggaran sebesar Rp. 14.025.195.057,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 12.907.081.721,50 atau 92,03%, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 1.118.113.336,00.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum PD	1
B. Maksud dan Tujuan	9
C. Permasalahan Utama	10
D. Sistematika	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Stratejik Dinas Sosial Tahun 2021-2026	12
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2024	21
B. Realisasi Keuangan Tahun 2024	28
BAB IV PENUTUP	31
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN


A. Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 195 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Sosial berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

Gambar I.1.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan



B. TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 195 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Sosial berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pelayanan dan rehabilitasi sosial;
2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perlindungan dan jaminan sosial;
3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan sosial;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sesuai Peraturan Bupati Pacitan Nomor 195 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat
2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Bidang Pemberdayaan Sosial

5. UPT Dinas

Uraian tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan;
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang meliputi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia serta Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas dan penyandang tuna sosial;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang meliputi penanganan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial serta pemberdayaan kelembagaan sosial, penyuluhan sosial dan pengolahan sumber dana sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan kelembagaan sosial, penyuluhan sosial dan pengolahan sumber dana sosial ;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi penanganan fakir miskin, penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi penanganan fakir miskin, penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi penanganan bencana;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

B.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas guna mencapai visi dan misi diperlukan sumber daya manusia di Dinas Sosial Kabupaten Pacitan pada Tahun 2024 sebagai berikut :

Berdasarkan jenjang pendidikannya tenaga di Dinas Sosial Kabupaten Pacitan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel I.1.

Berdasar Jenjang Pendidikan
Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2024

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	SD	1
2	SMP	-
3	SMA dan sederajat	6
4	Diploma I	-
5	Diploma II	-
6	Diploma III	1
7	Diploma IV	-
8	Sarjana Strata I	11
9	Sarjana Strata II	6
JUMLAH		25

Sumber data : Subbag Umum Dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2024

B.3 KETATAUSAHAAN

Selama Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Pacitan telah melaksanakan kegiatan ketatausahaan sebagai berikut :

a. Administrasi Umum

- Surat masuk = 1195 Surat
- Surat keluar = 2491 Surat

b. Administrasi Kepegawaian

1. Mutasi Pegawai

	- Mutasi ke dalam OPD	=	2	orang
	- Mutasi keluar OPD	=	-	orang
2.	Kenaikan Pangkat			
	- Reguler periode April	=	2	orang
	- Reguler periode Oktober	=	-	orang
	- Penyesuaian ijazah	=	-	orang
3.	Rekrutmen Pegawai			
	- CPNS	=	0	orang
	- P3K	=	2	orang
	- Tenaga kontrak	=	0	orang
4.	Cuti Tahunan	=	11	orang
5.	Sumpah Pegawai	=	-	orang
6.	Pensiun Pegawai	=	4	orang
7.	Meninggal	=	-	orang
8.	Kenaikan gaji berkala	=	9	orang

C. Isu Strategis

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Belum tepatnya Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
3. Belum Optimalnya kompetensi SDM, sarana dan prasarana pelayanan sosial;
4. Belum optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam mendukung pelayanan sosial.

D. Cascading Kinerja




CASCADING DINAS SOSIAL

CASCADING DINAS SOSIAL



E. Peta Proses Bisnis



F. Laporan Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan memperoleh nilai sebesar 72,30 dengan kategori BB (sangat Baik). Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a	Perencanaan Kinerja	30%	21,30
b	Pengukuran Kinerja	30%	22,50
c	Pelaporan Kinerja	15%	10,50
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,00
Jumlah		100%	72,30

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIK DINAS SOSIAL TAHUN 2021-2026

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategik Instansi Pemerintah, yang setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan strategik setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju kesana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Rencana strategik merupakan alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026 merupakan pedoman dalam pembangunan di Kabupaten Pacitan selama tahun 2021-2026.

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Pada hakekatnya, visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Visi Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah :

“MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA”

Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia bermakna bahwa visi pembangunan dalam periode 2021-2026 bertujuan mewujudkan masyarakat Pacitan yang sejahtera tidak hanya dari sisi ekonomi namun juga sisi lainnya yaitu kualitas masyarakat yang meningkat dan nantinya akan berujung pada terwujudnya kebahagiaan masyarakat Pacitan lahir batin.

Sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan infrastuktur dan pembangunan wilayah perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup;
2. Mewujudkan pembangunan dan peningkatan daya saing SDM yang kukuh berpijak pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor agraris, sektor pariwisata serta sektor unggulan lainnya;

4. Menciptakan birokrasi pemerintah yang inovatif, profesional dan melayani.

Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam rangka melaksanakan tupoksinya mengacu pada Misi Kedua Kabupaten Pacitan, yaitu :

MISI 2

“ Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa”

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki pendidikan yang bermutu dengan derajat kesehatan yang baik yang pada akhirnya dapat menjadi modal pembangunan menuju masyarakat yang bahagia dan sejahtera dengan tetap berdasar pada nilai-nilai agama dan mengakar kepada jatidiri budaya bangsa.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi diatas maka ditetapkan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kabupaten Pacitan secara keseluruhan. Hal yang dimaksud sebagai tingkat pembangunan tertinggi adalah dimana tolok ukur pembangunan dapat dipresentasikan melalui capaian tujuan dan sasaran.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi yang berhubungan dengan layanan dan tugas fungsi PD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi PD, yang dirumuskan bersifat spesifik,

realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi dalam melaksanakan misinya.

Tujuan dan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, yang didukung oleh Dinas Sosial adalah Terjaminnya ketenangan masyarakat dalam menjalankan kehidupan, dengan sasaran Meningkatnya pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sedangkan uraian sasaran yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Pacitan pada tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- Prosentase PPKS yang mendapatkan pelayanan

Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

PERANGKAT DAERAH					
No	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	
1	2	3	4	5	
1.	Terjaminnya ketenangan masyarakat dalam menjalankan kehidupan	Indeks dimensi perasaan	Meningkatnya pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.1	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, rincian tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah antara 3-5 tahun atau bersifat tahunan saja. Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Program PD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per-PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan PD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD.

Program-program yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 ada 6 program, sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Rehabilitasi Sosial;
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;

4. Program Penanganan Bencana;
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Serta program wajib di setiap PD yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Matriks Hubungan Sasaran, Program dan Kegiatan

PERANGKAT DAERAH						
SASARAN	INDIKATOR		PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR
1	2		3	4	5	6
Meningkatnya pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.1	Prosentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dikembangkan
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh bantuan
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS di luar panti sosial	Jumlah PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS di luar panti yang mendapatkan bantuan
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang terverifikasi
			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan
					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanganan bencana
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara

			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja PD
					Administrasi Keuangan PD	Jumlah dokumen laporan keuangan PD
					Administrasi Umum PD	Prosentase operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan menilai keberhasilan organisasi. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 pada lampiran laporan berikut.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. LKj.IP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga, sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diharapkan dengan realisasi kinerja yang

dicapai. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauhmana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2024 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan, maka berikut ini diuraikan capaian indikator kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
Tahun 2024

VISI					
MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA					
MISI 2					
Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	87 %	89,29 %	102,63 %

RUMUS :

$$\frac{\sum \text{PPKS yang mendapatkan pelayanan}}{\sum \text{PPKS yang ada}} \times 100\% = \frac{245.766}{275.233} \times 100\%$$

Berdasarkan table 3.1 di atas jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan pada tahun 2024 sejumlah 245.766 orang dan jumlah PPKS yang ada sebanyak 275.233 orang. Dari target 87% terealisasi 89,29% sehingga capaian persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan tahun 2024 adalah 102,63%.

Keberhasilan ini tentu didukung dengan Program-program yang ada di Tahun 2024. Dinas Sosial memiliki 6 Program dengan 13 kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Program-program tersebut yaitu: Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten.

Tabel 3.2
Kinerja Program Dinas Sosial
Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA					
		Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peresentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	74,2%	66,6%	75,3%	75%	76,4 %	83,3%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan	76%	77,79%	77%	80,66%	78 %	83,27%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	78%	84,87%	80%	85,28%	80%	86,38 %
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B	>B	>B	>B	>B	>B
--	---------------------------------	----	----	----	----	----	----

Program Pemberdayaan Sosial dengan Indikator Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Didalamnya terdapat kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang menangani keterlibatan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) diantaranya terdapat TKSK, Tagana, LK3 dll yang membantu kegiatan sosial yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dari 12 lembaga baru 10 lembaga yang aktif dalam pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial. Diharapkan untuk tahun mendatang semua lembaga bisa aktif dan ikut serta dalam pengembangan kesejahteraan sosial.

Program Rehabilitasi Sosial dengan Indikator Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan. Didalamnya terdapat bantuan untuk penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia. Bantuan yang diberikan dalam bentuk permakanan atau sembako, sandang serta alat bantu bagi penyandang disabilitas. Sebanyak 1.882 bantuan permakanan, 245 paket sandang, 259 Alat bantu bagi disabilitas dan 81 paket perbekalan kesehatan. Selain itu juga difasilitasi pembuatan NIK sebanyak 29 orang, penelusuran keluarga 7 orang, reunifikasi 32 orang serta yang dirujuk sebanyak 39 orang. Bantuan-bantuan yang diberikan diharapkan PPKS menjadi mandiri dan berdayaguna.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Indikator Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan Jaminan Sosial, yang menangani permasalahan DTKS melalui aplikasi SIKS-Ng nya, dan juga didalamnya terdapat bantuan untuk KPM

PKH, BPNT dan PBI, dengan jumlah orang yang mendapatkan PBIN 237.767 dari 275.233 orang di DTKS. Dalam Program perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat sejumlah anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak dapat diserap dikarenakan adanya penerima bantuan yang meninggal dunia, merantau dan resign.

Program Penanganan Bencana dengan indikator persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan. Pada Tahun 2024 ada sebanyak 150 korban bencana yang mendapatkan bantuan. Program ini berkaitan dengan bencana yang tidak hanya menangani bantuan untuk korban bencana tapi juga melakukan koordinasi dan sosialisasi terhadap masyarakat ketika terjadi atau setelah bencana melalui KSB (Kampung Siaga Bencana) dan Tagana (Taruna Siaga Bencana).

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola. Di Kabupaten Pacitan terdapat 1 Taman Makam Pahlawan, yaitu Taman Makam Pahlawan Bunga Bangsa Kabupaten Pacitan.

Terakhir adalah Program Wajib yang ada diseluruh Dinas yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program dengan sasaran Nilai SAKIP PD yang targetnya >B. Dinas Sosial pada Tahun 2024 dengan Nilai SAKIP 72 dengan katagori BB.

Namun Demikian dalam pencapaian kinerja di Dinas Sosial masih terdapat hambatan atau permasalahan yang perlu segera di selesaikan yaitu masalah kevaliditasan Data DTKS. Dalam pembangunan kesejahteraan sosial data DTKS digunakan sebagai dasar untuk menangani PPKS. Solusi alternatif yang telah dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada seluruh desa untuk memperoleh "USER" yang dapat digunakan oleh Operator SIKS-NG desa untuk memperbaiki data/updating data penerima bantuan sosial (meninggal dunia, pindah alamat, NIK tidak padan) secara online melalui aplikasi SIKS-NG.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024
1	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	75%	85,14 %	77 %	86,95%	87 %	89,29 %

Berdasarkan tabel 3.3 di atas jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan pada Tahun 2024 sejumlah 245.766 orang dan jumlah PPKS yang ada sebanyak 275.233 orang. Dari target 87% terealisasi 89,29% sehingga capaian persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan tahun 2024 adalah 102,63%. Tahun 2023 sejumlah 252.243 orang dan jumlah PPKS yang ada sebanyak 290.068 orang. Dari target 77% terealisasi 86,95% sehingga capaian persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan tahun 2023 adalah 112,92%. Pada tahun 2022 jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan sejumlah 260.990 orang dan jumlah PPKS yang ada sebanyak 306.529 orang. Dari target 75% terealisasi 85,14% sehingga capaian persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan tahun 2022 adalah 113,52%.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	88 %	89,29 %	101,46 %

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan pelayanan pada Masyarakat Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena, selain banyaknya bantuan yang diberikan kepada PPKS juga penetapan targetnya yang masih rendah. Hal ini menyebabkan target akhir Renstra yang sebesar 88% sudah bisa dicapai pada tahun 2024 ini yang mana realisasinya sebesar 89,29%.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi Nasional	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Realisasi 2024	Realisasi Nasional
1	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	85,14 %	96,37 %	86,95 %	99,74%	89,29%	-

Indikator Kinerja Kementerian Sosial yang hampir sama dengan Indikator Dinas Sosial Kabupaten Pacitan adalah: Persentase (%) Fakir Miskin, Kelompok Rentan dan Orang Tidak mampu yang Meningkatkan Taraf Kesejahteraan, Kualitas dan Kelangsungan Hidupnya. Fakir Miskin, Kelompok Rentan dan Orang Tidak mampu masuk kedalam jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Untuk tahun 2022 Realisasi di Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sebesar 85,14 % dan Realisasi Nasional sebesar 96,37 %. Pada Tahun 2023 realisasi sebesar 86,95 % dan Realisasi Kementerian Sosial sebesar 99,74 %. Pada Tahun 2024 realisasi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sebesar 89,29% sedangkan Realisasi Kementerian Sosial belum ada datanya sampai dengan pertengahan Januari 2025.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	102,63 %	92,02%	10,6 %

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam Dinas Sosial sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal untuk memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dianalisis dalam konteks ini:

1. **Pengelolaan Anggaran:** Analisis anggaran adalah langkah awal dalam mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber dana, apakah dana yang dialokasikan

untuk Dinas Sosial telah digunakan sebaik mungkin dan apakah terdapat potensi untuk efisiensi lebih lanjut dalam pengeluaran.

2. **Evaluasi Program:** Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial perlu dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas dan efisiensinya. Ini melibatkan penilaian terhadap apakah program tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara yang paling efisien, serta membandingkan biaya program dengan hasil yang dicapai.
3. **Penggunaan Tenaga Kerja:** Analisis efisiensi juga perlu memperhitungkan penggunaan tenaga kerja. Diperlukan evaluasi terhadap alokasi sumber daya manusia, efektivitas staf, dan apakah tenaga kerja yang ada telah ditempatkan pada tugas-tugas yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Dinas Sosial memiliki 25 orang ASN dan 26 orang Tenaga Non ASN.
4. **Teknologi dan Inovasi:** Penerapan teknologi dan inovasi dapat meningkatkan efisiensi operasional Dinas Sosial. Analisis perlu dilakukan untuk menentukan apakah teknologi yang digunakan secara optimal mendukung tujuan-tujuan Dinas Sosial dan apakah ada potensi untuk mengadopsi teknologi baru yang lebih efisien.
5. **Kemitraan dan Kolaborasi:** Kerja sama dengan organisasi lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dengan berbagi biaya, sumber daya, dan keahlian.
6. **Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:** Penting untuk memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk terus memantau efisiensi penggunaan sumber daya dalam dinas sosial. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan dan untuk mengukur dampak dari perubahan yang diterapkan.

Dengan melakukan analisis terhadap berbagai aspek ini, dinas sosial dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan sebaik mungkin untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan.

Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan, peningkatan, atau penurunan kinerja dalam Dinas Sosial dapat melibatkan sejumlah faktor yang beragam.

Penyebab Keberhasilan:

1. **Kolaborasi yang Kuat:** Keberhasilan Dinas Sosial sering kali didorong oleh kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah setempat, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil.
 - Solusi: Memperkuat kerjasama lintas sektor, memfasilitasi dialog dan koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan.
2. **Inovasi dalam Layanan:** Dinas Sosial menerapkan inovasi dalam penyediaan layanan sosial, seperti penggunaan teknologi atau pendekatan baru dalam penyelesaian masalah sosial.
 - Solusi: Mendorong inovasi dalam penyediaan layanan sosial baru.
3. **Keterlibatan Masyarakat:** melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program sosial.
 - Solusi: Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembentukan forum-forum partisipatif, pendekatan yang inklusif dalam pengambilan keputusan, dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat.

Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:

1. **Keterbatasan Sumber Daya:** Kegagalan atau penurunan kinerja sering kali terjadi akibat keterbatasan dana, personel, atau infrastruktur yang membatasi kemampuan Dinas Sosial untuk menyediakan layanan yang memadai.
 - Solusi: Mengidentifikasi sumber daya tambahan yang dibutuhkan, mencari sumber pendanaan alternatif, atau meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.
2. **Ketidakcocokan Program dengan Kebutuhan:** Program-program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak efektif dalam menanggapi masalah-masalah sosial dapat mengakibatkan kegagalan atau penurunan kinerja.
 - Solusi: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan masyarakat dan penyesuaian program-program sosial sesuai dengan temuan tersebut.
3. **Ketidakmampuan dalam Mengatasi Perubahan Lingkungan:** Dinas Sosial yang tidak responsif terhadap perubahan dalam lingkungan sosial, ekonomi, atau politik dapat mengalami penurunan kinerja.
 - Solusi: Meningkatkan kapasitas adaptasi dan responsivitas Dinas Sosial melalui pelatihan, pemantauan tren sosial, dan penyesuaian strategis.

Alternatif Solusi yang Dilakukan:

1. **Penguatan Kolaborasi:** Membangun kemitraan yang lebih kuat dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
2. **Inovasi dalam Penyediaan Layanan:** Mendorong penggunaan teknologi baru, pengujian model-model baru, dan eksperimen dalam penyediaan layanan sosial.
3. **Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Melakukan pelatihan dan pengembangan bagi staf untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas dalam menyediakan layanan sosial yang berkualitas.

4. **Penyusunan Kebijakan yang Inklusif:** Mendorong penyusunan kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti untuk menanggapi berbagai masalah sosial dengan cara yang efektif.
5. **Penguatan Partisipasi Masyarakat:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program sosial.

Melalui analisis penyebab keberhasilan, kegagalan, atau peningkatan, penurunan kinerja, serta implementasi alternatif solusi yang telah dilakukan, Dinas Sosial dapat terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

B. REALISASI ANGGARAN

Keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia yang berdaya guna dan juga dana (anggaran) yang tersedia.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Alokasi Dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.183.467.857,00	3.847.194.197,00	91,96%	336.273.660,00
I.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	40.000.000,00	38.618.721,00	96,54%	1.381.279,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000,00	38.618.721,00	96,54%	1.381.279,00
I.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.755.394.307,00	2.493.889.918,00	90,50%	261.504.389,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.691.581.307,00	2.430.394.868,00	90,29%	261.186.439,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	63.813.000,00	63.495.050,00	99,50%	317.950,00

	SKPD				
L3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	830.759.330,00	803.486.558,00	96,71%	27.272.772,00
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	223.168.530,00	206.320.975,00	92,45%	16.847.555,00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.409.500,00	24.046.950,00	98,51%	362.550,00
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	583.181.300,00	573.118.633,00	98,27%	10.062.667,00
L4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	53.060.220,00	52.913.595,00	99,72%	146.625,00
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.060.220,00	52.913.595,00	99,72%	146.625,00
L5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.401.000,00	309.909.105,00	90,24%	33.491.895,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.665.000,00	84.648.648,00	92,34%	7.016.352,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.736.000,00	225.260.457,00	89,48%	26.475.543,00
L6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.853.000,00	148.376.300,00	92,24%	12.476.700,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.403.000,00	63.926.300,00	83,66%	12.476.700,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.290.000,00	59.290.000,00	100%	-
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.160.000,00	25.160.000,00	100%	-
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	534.200.000,00	524.271.022,00	98,14%	9.928.978,00
II.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	534.200.000,00	524.271.022,00	98,14%	9.928.978,00
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90.000.000,00	89.214.500,00	99,12%	785.500,00
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	426.900.000,00	417.913.500,00	97,89%	8.986.500,00
3	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	17.300.000,00	17.143.022,00	99,09%	156.978,00
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	722.400.000,00	714.022.700,00	98,84%	8.377.300,00

III.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	627.193.255,00	619.198.200,00	98,72%	7.995.055,00
1	Penyediaan Alat Bantu	237.583.565,00	236.519.500,00	99,55%	1.064.065,00
2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	217.552.690,00	216.363.500,00	99,45%	1.189.190,00
3	Pemberian Layanan Rujukan	172.057.000,00	166.315.200,00	96,66%	5.741.800,00
III.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	95.206.745,00	94.824.500,00	99,59%	382.245,00
1	Penyediaan Permakanaan	95.206.745,00	94.824.500,00	99,59%	382.245,00
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	8.309.479.700,00	7.551.448.340,00	90,87%	758.031.360,00
IV.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	8.309.479.700,00	7.551.448.340,00	90,87%	758.031.360,00
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	481.952.500,00	475.893.000,00	98,74%	6.059.500,00
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7.827.527.200,00	7.075.555.340,00	90,39%	751.971.860,00
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	180.647.500,00	175.214.900,00	96,99%	5.432.600,00
V.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	52.912.500,00	47.898.400,00	90,52%	5.014.100,00
1	Penyediaan Makanan	5.000.000,00	-	0,00%	5.000.000,00
2	Pelayanan Dukungan Psikososial	47.912.500,00	47.898.400,00	99,97%	14.100,00
V.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	127.735.000,00	127.316.500,00	99,67%	418.500,00
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	25.335.000,00	25.042.500,00	98,84%	292.500,00
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	102.400.000,00	102.274.000,00	99,87%	126.000,00
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	95.000.000,00	94.930.562,50	99,92%	69.437,50
VI.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	95.000.000,00	94.930.562,50	99,92%	69.437,50
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	95.000.000,00	94.930.562,50	99,92%	69.437,50
Jumlah		14.025.195.057,00	12.907.081.721,50	92,02%	1.118.113.335,50

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 merupakan uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2024. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban kepada publik terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai serta upaya Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, terpercaya dan akuntabel.

Pelaksanaan kegiatan dan program dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut diatas secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik.

Dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan pada tahun 2024 ini di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Pacitan tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Permasalahan tersebut adalah :

1. Jalinan komunikasi dan kemitraan dengan lintas sektor terkait, pihak swasta dan lembaga swadaya dalam bidang sosial belum maksimal.
2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Dinas Sosial yang masih belum optimal. Kapasitas dan kompetensi SDM ada yang masih belum memenuhi.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut perlu mendapatkan upaya pemecahan sehingga tidak mempengaruhi kinerja pada tahun berikutnya. Upaya pemecahan masalah tersebut antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dengan lintas sektor, swasta dan lembaga swadaya serta masyarakat agar peran serta dalam bidang sosial lebih optimal.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM (personil) yang ada diantaranya dengan menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi.

Dengan adanya upaya-upaya pemecahan masalah tersebut diharapkan permasalahan yang sama tidak akan muncul di tahun-tahun mendatang sehingga capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan akan meningkat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa LKj.IP Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2024 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada tahun-tahun mendatang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS SOSIAL

Jl. Gatot Subroto No. 79 Telp. (0357) 881318
Email: dinsos.kabupatenpacitan@gmail.com Website: dinsos.pacitankab.go.id
Wa. Center : 0859-6706-2035

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. SUMOROHADI, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDRATA NUR BAYUAJI
Jabatan : BUPATI PACITAN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pacitan, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,


BUPATI PACITAN
INDRATA NUR BAYUAJI

Pihak Pertama,


KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN
Drs. SUMOROHADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650311 198603 1 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)		Target (4)
1	Meningkatkan Pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.1	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mendapatkan Pelayanan Sosial	87 %

Program		Anggaran	Keterangan (Sumber Dana)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.742.578.141	DAU, DBH Prov
2.	Program Pemberdayaan Sosial	384.200.000	DBH Prov, DBH Pusat
3.	Program Rehabilitasi Sosial	462.400.000	Pajak Rokok
4.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	8.300.127.200	PAD, DBHBHT
5.	Program Penangan Bencana	170.000.000	PAD
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	25.000.000	PAD
Jumlah		13.084.305.341	

Mengetahui,


BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI

Pacitan, 02 Januari 2024


**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN**

Drs. SUMOROHADI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP.19650311 198603 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS SOSIAL**

Jl. Gatot Subroto No. 79 Pacitan Telp. (0357) 881318
Email: dinsos.kabupatenpacitan@gmail.com Website: dinsos.pacitankab.go.id
Wa. Center : 0859-6706-2035

PERJANJIAN PERUBAHAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs SUMOROHADI M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : INDRATA NUR BAYUAJI
Jabatan : BUPATI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,
Pihak Kedua,
BUPATI


INDRATA NUR BAYUAJI

Pacitan, 20 September 2024
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS SOSIAL


Drs SUMOROHADI M.Si
NIP. 196503111986031014

**PERJANJIAN PERUBAHAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	87.00 %

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
106.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.742.578.141,00	4.133.467.857,00	APBD
106.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	384.200.000,00	534.200.000,00	APBD
106.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	462.400.000,00	722.400.000,00	APBD
106.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	8.300.127.200,00	8.309.479.700,00	APBD
106.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	170.000.000,00	180.647.500,00	APBD
106.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	25.000.000,00	95.000.000,00	APBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
BUPATI



INDRATA NUR BAYUAJI

Pacitan, 20 September 2024
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS SOSIAL



Drs SUMOROHADI M.Si
NIP. 196503111986031014

Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)

Predikat kinerja(%)

																				97,95	94,33						
																				Sangat	Sangat						
2	106.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	pesen	77,50	0,00	66,00	328.171.500,00	76,40	534.200.000,00	6,00	30.295.000,00	0,00	56.512.522,00	0,00	127.510.500,00	83,00	309.953.000,00	83,00	524.271.022,00	108,64	98,14	149,00	852.442.522,00	192,26	0	Dinas Sosial
	106.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dikembangkan	orang	200,00	405.000.000,00	200,00	328.171.500,00	125,00	534.200.000,00	0,00	30.295.000,00	0,00	56.512.522,00	0,00	127.510.500,00	250,00	309.953.000,00	250,00	524.271.022,00	200,00	98,14	450,00	852.442.522,00	225	210,48	
	106.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25,00	95.000.000,00	25,00	91.372.000,00	25	90.000.000,00	0,00	20.144.000,00	0,00	22.690.000,00	0,00	19.090.500,00	50,00	27.290.000,00	50,00	89.214.500,00	200,00	99,13	75,00	180.586.500,00	300	190,09	

(1)	(2)	(3)	(4)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RRPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RRPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD s/d		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Peringkat Daerah Penanggung jawab							
				(5)	(6)	(7)	I		II		III		IV		(12)=(8+9+10+11)	(13 = (12/7x100))	(14 = (6+12))	(15 = (14/5x100))	(16)								
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
	106.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	71,00	85.000.000,00	70,00	78.308.800,00	70,00	102.400.000,00	15,00	11.110.000,00	40,00	5.060.000,00	33,00	6.684.000,00	10,00	79.420.000,00	98,00	102.274.000,00	140,00	99,88	168,00	180.582.800,00	236,62	212,45	
Rata-rata capaian kinerja Per Subkegiatan(%)													203,34	99,37					F								
Predikat kinerja(%)													Sangat	Sangat			2	2									
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)													156,67	95,10													
Predikat kinerja(%)													Sangat	Sangat													
6	106.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	persen	100,00	0,00	100,00	82.872.055,00	100,00	95.000.000,00	25,00	11.698.250,00	0,00	0,00	0,00	3.545.500,00	100,00	79.686.812,50	100,00	94.930.562,50	100,00	99,93	200,00	177.802.617,50	200	0	Dinas Sosial
	106.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	lokasi	1,00	85.000.000,00	1,00	82.872.055,00	1,00	95.000.000,00	1,00	11.698.250,00	0,00	0,00	0,00	3.545.500,00	2,00	79.686.812,50	3,00	94.930.562,50	300,00	99,93	4,00	177.802.617,50	400	209,18	
	106.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1,00	85.000.000,00	1,00	82.872.055,00	1,00	95.000.000,00	1,00	11.698.250,00	0,00	0,00	0,00	3.545.500,00	1,00	79.686.812,50	1,00	94.930.562,50	100,00	99,93	2,00	177.802.617,50	200	209,18	
Rata-rata capaian kinerja Per Subkegiatan(%)													100,00	99,93													
Predikat kinerja(%)													Sangat	Sangat			1	1									
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)													300,00	99,93													
Predikat kinerja(%)													Sangat	Sangat													
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)													104,99	95,12													
Predikat kinerja(%)													Sangat	Sangat													
Total													14.025.195.057,00		12.907.081.721,50												
Persentase Realisasi Anggaran													92,63%														
Predikat													Sangat Tinggi														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komunikasi dan target yang direncanakan																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Verifikasi dan validasi data																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Koordinasi dan verifikasi data yang maksimal																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RRPD berikutnya : Koordinasi dan verifikasi data yang maksimal																											

Pacitan, 21 Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN



Drs. SUMOROHADI, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19650311 198603 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS SOSIAL

Jl. Gatot Subroto No. 79 Telp. (0357) 881318

Email: dinsos.kabupatenpacitan@gmail.com Website: dinsos.pacitankab.go.id

Wa. Center : 0859-6706-2035

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 188.45 / 69 / 408.40/2023**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 5 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2026.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 195 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan No. 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" merupakan acuan ukuran Kinerja digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam :
- a. Menyampaikan rencana kinerja dan anggaran;
 - b. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - c. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU", disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT : a. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;
- b. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : di Pacitan
Pada tanggal : 3 Juli 2023




Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
 Nomor : 188.45/ 69 /408.40/2023
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN

- Nama SKPD : Dinas Sosial
 Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Bidang Sosial yang meliputi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Pemberdayaan Sosial.
 Fungsi : 1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perlindungan dan jaminan sosial;
 3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan sosial;
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		IKU Perangkat Daerah	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
	Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran RENSTRA PD				
1.	Meningkatnya kebahagiaan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	Dinas Sosial	Laporan Triwulan	Jumlah PPKS yang mendapatkan Pelayanan _____ x 100 % Jumlah PPKS yang ada



Rekap DTKS

REKAP DTKS KAB. PACITAN

Kecamatan

Kelurahan/Desa

Periode GK

27 DESEMBER 2024



KAB. PACITAN
WILAYAH



275.233
JUMLAH INDIVIDU



118.163
JUMLAH KELUARGA



182
PERLU PERBAIKAN

KAB. PACITAN

Unduh Rekap KAB. PACITAN

Data kinerja

Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan

Jumlah PPKS yang ada

2.574+150+237.767+5.275

275.233

245.766

275.233

89,29 %



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS SOSIAL

Jl. Gatot Subroto No. 79 Telp. (0357) 881318
e-mail: dinsos.kabupatenpacitan@gmail.com Website: dinsos.pacitankab.go.id
Wa. Center: 0859-6706-2035

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 188/ 84 /408.40/2024**

TENTANG

**TIM PENANGGUNG JAWAB PENGUMPULAN DATA KINERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a bahwa dalam rangka tertib administrasi data kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, guna mewujudkan tercapainya target kinerja yang ditetapkan secara berkala setiap tahun perlu menunjuk pejabat penanggung jawab pengumpulan data kinerja Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.
- Mengingat : 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah ;
- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 5 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 66 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran
- KEDUA** : Struktur Tim Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sebagai penanggung jawab pengumpulan data pada Bidang Rehabilitasi Sosial.
 - b. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sebagai penanggung jawab pengumpulan data pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - c. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sebagai penanggung jawab pengumpulan data pada Bidang Pemberdayaan Sosial.
 - d. Perencana Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sebagai koordinator Tim Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Struktur Tim Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan data kinerja per triwulan tahun berjalan dari masing-masing bidang;
 - b. Pengumpulan data kinerja tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 28 Juni 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN**




Drs. SUMOROHADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196503111986031014

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN
Nomor: 188/ 84 /408.40/2024
Tanggal : 28 Juni 2024

**STRUKTUR TIM PENANGGUNG JAWAB PENGUMPULAN DATA KINERJA
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN**

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
1	Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
2	Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
3	Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja Bidang Perberdayaan Sosial	Kepala Bidang Perberdayaan Sosial
4	Koordinator Tim Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja	Perencana Ahli Muda

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUMOROHADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196503111986031014

Definisi IKU setelah revisi

Meningkatnya pelayanan bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial secara tepat sasaran	Indikator ini mengukur proporsi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menerima layanan sosial sesuai dengan jenis kebutuhan dan kriteria yang telah ditetapkan, dibandingkan dengan jumlah total PPKS $\frac{\text{Jumlah PPKS yang menerima layanan sesuai kebutuhan}}{\text{Jumlah seluruh PPKS yang menerima layanan}} \times 100$	Dinas Sosial	Dinas Sosial
----------------------------------	--	---	--------------	--------------

Dimensi perasaan

